



# **PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

## **PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 17 TAHUN 2008**

### **TENTANG**

### **PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN**

### **DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

### **BUPATI MALANG,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat untuk hidup sehat akan mempengaruhi peningkatan kebutuhan pelayanan dan pemerataan pelayanan di bidang kesehatan yang mencakup penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta, peredaran produk pangan industri rumah tangga, produk obat tradisional maupun pengobatan tradisional, dimana terhadap hal tersebut diperlukan upaya-upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraannya;
  - b. bahwa kebutuhan pelayanan dan pemerataan pelayanan di bidang kesehatan diarahkan pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien serta dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan bidang kesehatan termasuk dalam segi pembiayaannya, yang harus diimbangi dengan upaya-upaya perlindungan masyarakat dari hal-hal yang dapat merugikan konsumen seperti penggunaan zat adiktif dan bahan berbahaya untuk industri pangan, kosmetika dan sebagainya;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan b pada konsideran menimbang ini serta dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan maka perlu mengatur Pelayanan Perizinan di Bidang Kesehatan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang Dari Wilayah Kota Malang ke Wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4825);
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 217/Menkes/Per/IX/1986 tentang Persyaratan Kesehatan Jasa Boga;
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan wasta di Bidang Medik;
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 339/Menkes/Per/VI/1989 tentang Pekerjaan Tukang Gigi;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 80/Menkes/Per/III/1990 tentang Persyaratan Kesehatan Hotel;
19. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 922/Menkes/Per/X/1993 tentang Ketentuan Tata Cara Ijin Apotek;
20. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 363/Menkes/Per/IV/1998 tentang Kalibrasi Alat Kesehatan;
21. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 512/Menkes/Per/IV/2007 tentang Izin Praktek dan Pelaksanaan Praktek Kedokteran;
22. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1239/Menkes/SK/XI/2001 tentang Registrasi dan Praktek Perawat;
23. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1364/Menkes/SK/VII/2001 tentang Registrasi dan Praktek Fisioterapi;
24. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 04/Menkes/SK/XI/2002 tentang Laboratorium Kesehatan Swasta;
25. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 544/Menkes/SK/VI/2002 tentang Registrasi dan Izin Kerja Refleksionis Optision;
26. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 900/Menkes/SK/VII/2002 tentang Registrasi dan Praktek Bidan;
27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1424/Menkes/SK/XI/2002 tentang Pedoman Penyelenggaraan Optikal;
28. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 1076/Menkes/SK/VII/2003 tentang Penyelenggaraan Pengobatan Tradisional;
29. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor: 679/Menkes/SK/V/2006 tentang Registrasi dan Izin Kerja Asisten Apoteker;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Malang Dalam Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2007 Nomor 2/E);

**Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG  
dan  
BUPATI MALANG**

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN.**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Malang ;
5. Kepala Dinas Kesehatan adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi politik atau organisasi massa yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
7. Pelayanan Kesehatan adalah bagian integral dari jaringan medik yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, perorangan dan/atau badan yang meliputi upaya pencegahan (*preventif*), peningkatan (*promotif*), penyembuhan (*kuratif*) dan pemulihan (*rehabilitatif*).
8. Sarana kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya kesehatan.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
10. Tenaga Medis adalah Dokter, Dokter Gigi, Dokter Spesialis, Dokter Gigi Spesialis, lulusan pendidikan kedokteran atau kedokteran Gigi didalam maupun di luar negeri yang diakui oleh Pemerintah Indonesia.
11. *Refraksionis Optisien* adalah seseorang yang telah lulus pendidikan refraksionis optisien minimal program pendidikan diploma baik di dalam maupun di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Surat Tanda Registrasi Dokter dan Dokter Gigi yang selanjutnya disebut STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil kedokteran Indonesia kepada dokter dan dokter gigi yang telah diregistrasi.

13. Izin adalah izin di bidang kesehatan yang diberikan oleh Kepala Dinas Kesehatan termasuk dalam penyesuaian izin sertifikat, surat terdaftar dan rekomendasi.
14. Surat Izin Praktek selanjutnya disebut SIP adalah bukti tertulis yang diberikan Dinas Kesehatan kepada tenaga medis dan tenaga kesehatan yang menjalankan praktek setelah memenuhi persyaratan sebagai pengakuan kewenangan untuk melakukan pelayanan dan perawatan kesehatan sesuai dengan profesinya.
15. Surat Izin Kerja selanjutnya disebut SIK adalah bukti tertulis yang diberikan kepada Apoteker, Asisten Apoteker, Perawat, Nutrisionis (Ahli Gizi) dan Refraksionis Optisien untuk melakukan praktik di sarana pelayanan kesehatan.
16. Surat Izin *Refraksionis Optisien* selanjutnya disebut SIRO adalah bukti tertulis pemberian kewenangan untuk menjalankan pekerjaan *refraksionis optisien*.
17. Pelayanan Medik adalah pelayanan medik dasar dan pelayanan medik spesialis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh petugas medis.
18. Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan Dokter umum atau Dokter gigi.
19. Pelayanan Medik Spesialis adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh Dokter spesialis atau Dokter gigi spesialis atau kelompok dokter spesialis.
20. Pelayanan Medik Penunjang adalah upaya kesehatan yang diberikan Laboratorium Medis, Laboratorium Kesehatan, Apotek, Toko Obat, Laboratorium Gigi.
21. Perawatan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan antara lain berupa pertolongan persalinan, asuhan keperawatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan (bidan dan perawat).
22. Rumah Bersalin adalah tempat yang menyelenggarakan pelayanan kebidanan bagi wanita hamil, bersalin dan masa nifas fisiologik termasuk pelayanan keluarga berencana serta perawatan bayi baru lahir.
23. Klinik Kecantikan adalah bentuk pelayanan terhadap individu berupa penambahan, pengurangan, dan merubah kulit, wajah atau bagian tubuh lainnya yang dilaksanakan oleh tenaga medis ;
24. Praktek Perorangan adalah penyelenggaraan pelayanan medik oleh seorang Dokter umum, Dokter gigi, Dokter spesialis atau Dokter gigi spesialis dengan atau tanpa menggunakan pelayanan medik penunjang.
25. Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) atau Klinik Ibu dan Anak adalah tempat untuk memberikan pelayanan medik dasar kepada wanita hamil, bayi dan anak prasekolah, dan pelayanan keluarga berencana.

26. Apotik adalah sarana pelayanan kesehatan yang berfungsi sebagai pelayanan kesehatan penunjang dalam melakukan pekerjaan kefarmasian yang meliputi pembuatan, pengolahan, peracikan, perubahan bentuk, pencampuran, penyimpanan dan penyerahan obat atau bahan obat.
27. Laboratorium Kesehatan adalah sarana kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengukuran, penetapan, dan pengujian terhadap bahan yang berasal dari manusia, atau bukan berasal dari manusia untuk penentuan jenis penyakit, penyebab penyakit, kondisi kesehatan, atau faktor yang dapat berpengaruh pada kesehatan perorangan atau masyarakat.
28. Laboratorium Klinik adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang *hematology*, mikrobiologi klinik, imunologi klinik, dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan terutama untuk penunjang upaya penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.
29. Laboratorium Kesehatan Masyarakat adalah laboratorium kesehatan yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang mikrobiologi, fisika, kimia, dan atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan masyarakat dan kesehatan lingkungan terutama yang menunjang upaya pencegahan penyakit dan peningkatan kesehatan.
30. Laboratorium Gigi adalah tempat usaha untuk melakukan pengolahan, pencampuran dan perubahan bentuk bahan kimia dalam rangka pembuatan gigi palsu.
31. Laboratorium Optik adalah tempat yang khusus melakukan pembuatan lensa koreksi dan atau pemasangan lensa pada bingkai kaca mata sesuai dengan ukuran yang ditentukan dalam resep.
32. Toko Obat adalah pedagang eceran obat berada di suatu tempat tertentu yang melakukan pekerjaan menyimpan dan menjual obat-obatan bebas dan bebas terbatas kepada masyarakat.
33. Optikal adalah sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan atau lensa kontak.
34. Klinik Perawatan Penderita Narkoba adalah sarana yang melaksanakan pelayanan pemeriksaan, pengobatan serta pemulihan kesehatan terhadap ketergantungan NAPZA.
35. Jasa Boga adalah perusahaan atau perorangan yang melakukan kegiatan pengolahan makanan yang disajikan di luar tempat usaha atas dasar pesanan dan terdiri dari golongan A1, A2, A3, B dan C.
36. Perusahaan Makanan Industri Rumah Tangga adalah perusahaan yang wajib memiliki Surat Tanda Pendaftaran Industri Kecil.
37. Restoran adalah salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat di sebagian atau seluruh bangunan yang permanent dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian, dan penjualan makanan dan minuman bagi umum di tempat usahanya.

38. Laik Sehat adalah kondisi Tempat-tempat Umum dan Tempat Pengolahan Makanan yang telah memenuhi persyaratan kesehatan.
39. Pengolahan Air Minum Isi Ulang adalah suatu kegiatan untuk mengelola air baku/air bersih menjadi air minum dengan melalui proses yang sesuai dengan standar kesehatan.
40. Pengobat Tradisional yang selanjutnya disebut *Battra* adalah salah satu upaya pengobatan dan atau perawatan cara lain di luar ilmu kedokteran dan atau ilmu keperawatan yang mencakup cara (metoda), obat dan pengobatnya, yang mengacu kepada pengetahuan, pengalaman dan keterampilan turun temurun baik yang asli maupun yang berasal dari luar Indonesia dan ditetapkan sesuai dengan norma yang berlaku dalam masyarakat.
41. Sarana Pengobatan Tradisional adalah tempat yang menyelenggarakan pengobatan rawat jalan atau rawat inap dengan cara di luar kedokteran dan atau ilmu keperawatan.
42. Pengobat Tradisional adalah seseorang yang diakui dan dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai orang yang mampu melakukan pengobatan secara tradisional.
43. Surat Tugas Tenaga Komplementer adalah bukti tertulis yang diberikan kepada pengobat tradisional yang telah dilaksanakan pendaftaran dan metodenya telah dikaji, diteliti dan diuji terbukti aman dan bermanfaat bagi kesehatan.
44. *Shinshe* adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan menggunakan ramuan obat-obatan tradisional berasal dari Cina.
45. Tabib adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan ramuan obat tradisional yang berasal dari bahan alamiah yang biasanya dilakukan orang India atau Pakistan.
46. Akupunkturis adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan perangsangan pada titik-titik akupunktur dengan cara menusukkan jarum dan atau elektro akupunktur.
47. *Battra Tusuk Jari (Akupressuris)* adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan pemijatan pada titik-titik akupunktur dengan menggunakan ujung jari dan atau alat Bantu lainnya kecuali jarum.
48. *Battra Refleksi* adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan menganut teori zona refleksi, teori *analgesic* dan teori *Yin* dan *Yang* dengan menggunakan jari, ibu jari, pangkal tapak tangan, siku atau benda-benda lainnya.
49. *Battra Ramuan* adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan menggunakan ramuan obat dari tumbuhan, hewan, mineral dan sebagainya.
50. *Battra Pijat Urat* adalah seseorang yang melakukan pengobatan dengan tekanan pada tempat-tempat tertentu, dengan falsafah bahwa melakukan pemijatan berarti aliran darah dapat dilancarkan.
51. *Battra Gurah* adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan cara memberikan ramuan tetes hidung yang berasal dari larutan kulit akar pohon sengguguh dengan tujuan mengobati gangguan saluran pernafasan atas.

52. *Chiropractie* adalah seseorang yang melakukan pengobatan kiropraksi (*chiropractie*) dengan cara teknik khusus untuk gangguan otot dan persendian.
53. *Battra Pendekatan Agama* antara lain seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan pendekatan Agama atau spiritual.
54. *Battra Paranormal* adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menggunakan kemampuan indera keenam (*pewaskita*) yang umumnya sudah dimiliki sejak lahir atau melalui latihan kepekaan dengan meditasi.
55. *Battra Patah Tulang* adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan patah tulang dengan cara tradisional, disebut *Dukun Potong* (Madura), *Sangkal Putung* (Jawa), *Sandro Pauru* (Sulawesi Selatan).
56. *Battra Sunat* adalah seseorang yang memberikan pelayanan Sunat (*sirkumsisi*) secara tradisional, asal ketrampilan umumnya diperoleh secara turun temurun.
57. *Battra Dukun Bayi* adalah seseorang yang memberikan pertolongan persalinan ibu sekaligus memberi perawatan kepada bayi dan ibu sesudah melahirkan selama 40 (empat puluh) hari.
58. *Battra Tukang Gigi* adalah seseorang yang memberikan pelayanan pembuatan gigi palsu termasuk yang memberi perawatan gigi.
59. *Tenaga Dalam* (*prana*) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan kekuatan tenaga dalam (*energi*) pada orang tersebut.
60. *Reiky Master* (Tibet, Jepang) adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan menyalurkan, memberi energi baik langsung maupun tidak langsung (*jarak jauh*).
61. *Qigong* adalah seseorang yang memberikan pelayanan pengobatan dengan cara menyalurkan energi tenaga dalam yang berdasarkan konsep pengobatan tradisional Cina yaitu dengan menyalurkan *Chi* (*energi*) pengobatan ke tubuh penderita dengan tujuan melancarkan dan menyeimbangkan *Chi* tubuh penderita.
62. *Alat Kesehatan* adalah bahan, instrument, apparatus, mesin, implant yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyerahkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit serta memulihkan kesehatan pada manusia dan atau untuk membentuk dan memperbaiki fungsi tubuh.
63. *Kalibrasi* adalah kegiatan peneraan untuk menentukan kebenaran nilai penunjukan alat ukur dan atau bahan ukur.
64. *Institusi Penguji Alat Kesehatan* adalah sarana kesehatan atau sarana lainnya yang mempunyai tugas dan fungsi untuk melakukan pengujian dan atau kalibrasi alat kesehatan.
65. *Pengelolaan Pestisida* adalah kegiatan yang meliputi pembuatan pengangkutan, penyimpanan, peragaan, penggunaan dan pembuangan/pemusnahan pestisida.

66. Pestisida adalah bahan kimia organik yang digunakan untuk pemberantasan vector penyakit menular (serangga, tikus) atau untuk mengendalikan hama dirumah-rumah, pekarangan tempat kerja, tempat umum lain, termasuk sarana angkutan dan tempat penyimpanan/pegudangan.
67. Pestisida Terbatas adalah pestisida yang karena sifatnya (fisik dan kimia) dan atau karena daya racunnya, dinilai sangat berbahaya bagi kehidupan manusia dan lingkungan, oleh karenanya hanya diizinkan untuk diedarkan, disimpan dan digunakan secara terbatas.
68. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Malang.
69. Bendaharawan Khusus Penerima adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset.
70. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh Orang Pribadi dan/atau Badan.
71. Retribusi Perizinan Kesehatan yang selanjutnya disebut dengan Retribusi adalah pembayaran atas Izin, Sertipikat, Surat Terdaftar dan Rekomendasi yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan.
72. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi dan/atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong Retribusi tertentu.
73. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan data Obyek Retribusi dan Wajib Retribusi sebagai dasar penghitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Perundang-undangan Retribusi Daerah.
74. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
75. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang, jumlah kredit Retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok Retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
76. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah Retribusi yang telah ditetapkan.
77. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.

78. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.
79. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan SKRDLB yang diajukan oleh Wajib Retribusi.
80. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
81. Penyidikan Tindak Pidana di bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya dapat disebut Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana di bidang Retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II KEWENANGAN**

### **Pasal 2**

- (1) Bupati berwenang mengelola pelayanan perizinan di bidang kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewenangan pelayanan perizinan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilimpahkan kepada Kepala Dinas Kesehatan.

## **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 3**

- (1) Maksud Perizinan di bidang kesehatan adalah dalam rangka melindungi kepentingan masyarakat terhadap praktek ilegal dan memberikan kepastian hukum di bidang perizinan kesehatan.
- (2) Tujuan dari pelayanan perizinan kesehatan adalah:
- a. memberikan kepastian hukum terhadap pelaku perizinan di bidang kesehatan;
  - b. membina, mengendalikan dan mengawasi secara proporsional terhadap usaha-usaha pelayanan kesehatan; dan
  - c. Memberikan kenyamanan dan keamanan konsumen di bidang kesehatan.

## **BAB IV**

### **PELAYANAN PERIZINAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap orang dan/atau badan berhak mendapatkan pelayanan perizinan di bidang Kesehatan sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Setiap orang dan/atau badan yang akan menyelenggarakan pelayanan kesehatan atau kegiatan yang terkait dengan kesehatan diwajibkan memiliki Izin.
- (3) Izin bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibedakan berdasarkan Klasifikasi dan Jenis.
- (4) Izin bidang kesehatan berdasarkan Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. Izin;
  - b. Sertifikasi;
  - c. Terdaftar;
  - d. Rekomendasi.
- (5) Izin bidang Kesehatan berdasarkan Jenis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari:
  - a. Izin Pelayanan Medik Dasar;
  - b. Izin Pelayanan Medik Spesialis (Rujukan);
  - c. Izin Pelayanan Medik Penunjang;
  - d. Izin Institusi Penguji Alat Kesehatan;
  - e. Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga;
  - f. Sertifikasi Perusahaan Makanan dan Minuman;
  - g. Terdaftar Tenaga Komplementer;
  - h. Rekomendasi Bidang Kesehatan.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (7) Masa berlaku Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikecualikan untuk:
  - a. Surat Terdaftar Pengobatan Tradisional (STPT) berlaku selama Battra melakukan pekerjaan di Daerah;
  - b. Izin Apotik berlaku seterusnya selama apotik yang bersangkutan masih aktif melakukan kegiatan dan Apoteker pengelola apotik dapat melaksanakan pekerjaannya dan masih memenuhi persyaratan;
  - c. Izin Sementara Penyelenggaraan Balai Pengobatan/Klinik dengan Rawat Inap Medik Dasar berlaku selama 1 (satu) tahun;
  - d. Izin Sementara Penyelenggaraan Balai Pengobatan/Klinik berlaku selama 1 (satu) tahun;

- e. Izin Sementara Penyelenggaraan Rumah Bersalin berlaku selama 1 (satu) tahun;
- f. Izin Sementara Penyelenggaraan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA) berlaku selama 1 (satu) tahun.

**Bagian Pertama**  
**Izin Pelayanan Medik Dasar**

**Pasal 5**

Izin pelayanan medik dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf a meliputi:

1. Izin Praktek Dokter;
2. Izin Praktek Dokter Gigi;
3. Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter;
4. Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Gigi;
5. Izin Praktek Bidan;
6. Izin Kerja Perawat;
7. Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan (Klinik);
8. Izin Penyelenggaraan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA);
9. Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin;
10. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Dasar lain yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Kedua**  
**Izin Pelayanan Medik Spesialis (Rujukan)**

**Pasal 6**

Izin Pelayanan Medik Spesialis (Rujukan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf b meliputi:

1. Izin Praktek Dokter Spesialis;
2. Izin Praktek Dokter Gigi Spesialis;
3. Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Spesialis;
4. Izin Penyelenggaraan Klinik Spesialis;
5. Izin Penyelenggaraan Praktek Berkelompok Dokter Gigi Spesialis;
6. Rekomendasi Penyelenggaraan Rumah Sakit Umum;
7. Izin Penyelenggaraan Klinik Perawatan Penderita Narkoba;
8. Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan;
9. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Spesialis lain yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Ketiga**  
**Izin Pelayanan Medik Penunjang**

**Pasal 7**

Izin Pelayanan Medik Penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf c meliputi:

1. Izin Apotik;
2. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Medis (Laboratorium Klinik);
3. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan;
4. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Gigi;
5. Izin Praktek Fisioterapis;
6. Izin Kerja Nutrisionis (Ahli Gizi);
7. Izin Kerja *Refraksionis Optisien (RO)*;
8. Izin Penyelenggaraan Optikal;
9. Izin Penyelenggaraan Laboratorium Optikal;
10. Izin Toko Obat;
11. Izin Penyelenggaraan Pelayanan Medik Penunjang lain yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Bagian Keempat**  
**Izin Institusi penguji alat kesehatan**

**Pasal 8**

Izin Institusi Penguji Alat Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf d meliputi:

1. Izin Penyelenggara Institusi Penguji Alat Kesehatan tipe A, yaitu yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian alat dan/atau kalibrasi terhadap semua jenis alat kesehatan tertentu;
2. Izin Penyelenggara Institusi Penguji Alat Kesehatan tipe B, yaitu yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian alat dan/atau kalibrasi terhadap 5 (lima) jenis alat kesehatan tertentu;
3. Izin Penyelenggara Institusi Penguji Alat Kesehatan tipe C, yaitu yang memiliki fasilitas dan kemampuan melakukan pengujian alat dan atau kalibrasi terhadap 3 (tiga) jenis alat kesehatan tertentu.

**Bagian Kelima**  
**Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga**

**Pasal 9**

Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf e meliputi:

1. Sertifikasi Perusahaan makanan dan minuman industri rumah tangga;
2. Sertifikasi Restoran dan Rumah Makan laik sehat.

**Bagian Keenam**  
**Sertifikasi Perusahaan Makanan dan Minuman**

**Pasal 10**

Sertifikasi Perusahaan Makanan dan Minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf f meliputi:

1. Sertifikasi Penyehatan Jasa Boga;
2. Sertifikasi Penyelenggaraan Air Minum Isi Ulang.

**Bagian Ketujuh**  
**Terdaftar Tenaga Komplementer**

**Pasal 11**

Terdaftar Tenaga Komplementer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf g meliputi:

1. *Sinshe*;
2. Tabib;
3. Akupunkturis;
4. Battru Refleksi;
5. Battru Pijat Urat;
6. Battru Patah Tulang;
7. Battru Ramuan;
8. Battru Tusuk Jari (Akupressuris);
9. Battru Tenaga Dalam;
10. Battru Pendekatan Agama;
11. Battru Paranormal;
12. Battru Sunat;
13. Battru Tukang gigi;
14. Battru Gurah;
15. Battru Dukun Bayi;
16. Reiky Master;
17. *Qigong*;
18. *Chiropractie*.

**Bagian Kedelapan**  
**Rekomendasi Bidang Kesehatan**

**Pasal 12**

Rekomendasi bidang kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (5) huruf h diberikan terhadap permohonan pelayanan kesehatan selain yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB V**  
**PROSEDUR DAN PERSYARATAN**

**Pasal 13**

- (1) Setiap Orang dan/atau Badan yang membutuhkan pelayanan perizinan wajib memenuhi prosedur yang ditetapkan dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas Kesehatan;
- (2) Permohonan pelayanan perizinan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi persyaratan yang diatur dan ditentukan dalam Petunjuk Teknis Standar Pelayanan dan Tata Cara Pelayanan Perizinan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.
- (3) Pemegang izin di bidang kesehatan wajib mematuhi kewajiban dan larangan yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB VI**  
**NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

**Pasal 14**

- (1) Dengan nama Retribusi Perizinan Bidang Kesehatan dipungut Retribusi bagi setiap pemberian/penerbitan izin di bidang kesehatan bagi orang dan/atau badan.
- (2) Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah setiap Izin, Sertipikat, Surat Terdaftar dan Rekomendasi yang diterbitkan.
- (3) Subyek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi orang dan/atau badan yang mendapatkan fasilitas pelayanan perizinan di bidang kesehatan.

**Pasal 15**

Tidak termasuk Obyek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Propinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah.

**BAB VII  
GOLONGAN RETRIBUSI**

**Pasal 16**

Retribusi Perizinan Bidang Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 termasuk golongan Retribusi Jasa Umum.

**BAB VIII  
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

**Pasal 17**

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan dan jenis-jenis pelayanan perizinan bidang kesehatan yang disediakan dan frekuensi pelayanan.

**BAB IX  
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN  
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 18**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk mengganti biaya-biaya operasional dan perawatan, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan secara proporsional.

**Pasal 19**

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Perizinan Bidang Kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

**BAB X  
WILAYAH PUNGUTAN**

**Pasal 20**

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah Daerah.

**BAB XI  
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

**Pasal 21**

Masa Retribusi adalah jangka waktu yang lamanya dihitung berdasarkan frekuensi penerbitan setiap jenis pelayanan perizinan di bidang kesehatan.

## **Pasal 22**

Saat Retribusi terutang adalah pada saat ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN**

### **Pasal 23**

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

### **Pasal 24**

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB XIII TATA CARA PEMBAYARAN**

### **Pasal 25**

- (1) Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran Retribusi diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB XIV TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN**

### **Pasal 26**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

### **Pasal 27**

- (1) Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasannya.

- (2) Keputusan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan Keputusan atas keberatan yang diajukan, maka dianggap telah dikabulkan.

## **BAB XV**

### **TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 28**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan Keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terlampaui dan Bupati tidak memberikan suatu Keputusan, permohonan pengembalian kelebihan Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dulu utang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 jam sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 3 x 24 jam, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.

#### **Pasal 29**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. masa Retribusi;
  - c. besarnya kelebihan pembayaran; dan
  - d. alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui Pos Tercatat.

- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman Pos Tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

## **BAB XVI**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 30**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain untuk mengangsur.;
- (3) Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain diberikan kepada masyarakat yang ditimpa bencana alam dan/atau kerusakan serta tidak mampu/miskin.

## **BAB XVII**

### **KADALUWARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 31**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XVIII**

### **TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA**

#### **Pasal 32**

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Daerah yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB XIX PEMERIKSAAN**

### **Pasal 33**

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:
  - a. memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan;
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Tata cara pemeriksaan Retribusi diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB XX SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 34**

- (1) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, dikenakan sanksi administrasi berupa teguran dan/atau peringatan tertulis dan/atau pencabutan izin.
- (2) Rincian mekanisme dan ketentuan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

## **BAB XXI KETENTUAN PIDANA**

### **Pasal 35**

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 sehingga merugikan keuangan Daerah dapat diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Daerah.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

**Pasal 36**

Petugas maupun Pejabat pada Dinas Kesehatan yang tidak melaksanakan tugas-tugas pelayanan perizinan di bidang kesehatan dengan baik dan benar berdasarkan Peraturan Daerah ini maupun ketentuan lainnya, baik dengan sengaja ataupun lalai dapat dikenakan tindakan berupa hukuman administratif maupun pidana secara proporsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB XXII  
KETENTUAN LAIN-LAIN****Pasal 37**

- (1) Sertipikasi Usaha Makanan dan Minuman Rumah Tangga serta Sertifikasi Laik Sehat Rumah Makan dan Restoran berlaku selama masih menyelenggarakan usaha, kecuali terjadi perubahan lokasi, pemilik dan penanggung jawab.
- (2) Terhadap penyelenggaraan Rumah Sakit apabila dalam penyelenggaraannya dipandang belum memenuhi persyaratan teknis, dapat diberikan Izin uji coba yang berlaku selama 2 (dua) tahun dan hanya dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk masa 2 (dua) tahun.
- (3) Setiap perpanjangan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) harus diajukan 3 (tiga) bulan sebelum masa berlaku Izin yang dimiliki habis.
- (4) Syarat dan tata cara perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

**BAB XXIII  
KETENTUAN PERALIHAN****Pasal 38**

- (1) Semua Izin, Sertipikat, Surat Terdaftar dan Rekomendasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai masa berlakunya habis.
- (2) Seluruh sarana kesehatan serta orang dan/atau badan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini diberi waktu paling lama 1 (satu) tahun untuk menyesuaikan dan melengkapi perizinan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XXIV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 39**

Hal-hal yang belum dan/atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

**Pasal 40**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 24 Desember 2008

**BUPATI MALANG,**

ttd.

**SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 24 Desember 2008

Pit. SEKRETARIS DAERAH

ttd.

ABDUL MALIK  
NIP. 510 081 899

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2008 NOMOR 2/C

**RETRIBUSI PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN**

NO.	JENIS PELAYANAN	RETRIBUSI (RP)
1	2	3
1.	Izin Praktek. a. Izin Praktek Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis/ Dokter Umum/Dokter Gigi Umum di Sarana Pemerintah. b. Izin Praktek Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis (II). c. Izin Praktek Dokter/Dokter Gigi Umum. d. Izin Praktek/Izin kerja Bidan, Perawat, Fisioterapis, Nutrisionis. e. Izin Kerja Refraksionis Optisien. f. Izin Optikal.	25.000,00 250.000,00 200.000,00 100.000,00 50.000,00 750.000,00
2.	Izin Pendirian Rumah Sakit. a. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Kelas D. b. Izin Pendirian Rumah Sakit Umum Kelas C.	2.000.000,00 3.000.000,00
3.	Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan/Klinik dengan Rawat Inap Medik Dasar. a. Izin Sementara. b. Izin Tetap.	1.000.000,00 2.000.000,00
4.	Izin Penyelenggaraan Balai Pengobatan/Klinik. a. Izin Sementara. b. Izin Tetap.	750.000,00 1.500.000,00
5.	Izin Penyelenggaraan Rumah Bersalin. a. Izin Sementara. b. Izin Tetap.	750.000,00 1.500.000,00

1	2	3
6.	Izin Penyelenggaraan Balai Kesejahteraan Ibu dan Anak (BKIA). a. Izin Sementara. b. Izin Tetap.	750.000,00 1.500.000,00
7.	Izin Penyelenggaraan Klinik Spesialis.	1.000.000,00
8.	Izin Penyelenggaraan Klinik Perawatan Penderita Narkoba.	1.000.000,00
9.	Izin Penyelenggaraan Klinik Kecantikan.	1.000.000,00
10.	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Kesehatan.	750.000,00
11.	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Medis (Laboratorium Klinik).	1.000.000,00
12.	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Gigi.	750.000,00
13.	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Optikal.	750.000,00
14.	Izin Toko Alat Kesehatan.	200.000,00
15.	Izin Pendirian Apotik.	500.000,00
16.	Izin Pendirian Toko Obat.	100.000,00
17.	Izin Asisten Apoteker.	50.000,00
18.	Izin Penguji Alat Kesehatan.	750.000,00
19.	Sertifikasi Produksi Pangan Industri Rumah Tangga	225.000,00
20.	Terdaftar Pengobatan Tradisional	100.000,00
21.	Rekomendasi Dokter Spesialis/Dokter Gigi Spesialis	100.000,00
22.	Rekomendasi Kesehatan (Laik Sehat) Makanan dan Minuman a. Laik Sehat Jasa Boga Golongan A1 b. Laik Sehat Jasa Boga Golongan A2 c. Laik Sehat Jasa Boga Golongan A3 d. Laik Sehat Jasa Boga Golongan B e. Laik Sehat Jasa Boga Golongan C f. Laik Sehat Depot Air Minum Isi Ulang	200.000,00 250.000,00 300.000,00 350.000,00 400.000,00 200.000,00

1	2	3
23.	Rekomendasi Kesehatan (Laik Sehat) Tempat-tempat umum a. Laik Sehat Rumah Makan b. Laik Sehat Restoran c. Laik Sehat Losmen d. Laik Sehat Hotel e. Laik Sehat Salon f. Panti Pijat g. Laik Sehat Industri Rokok h. Laik Sehat Kolam Renang dan Pemandian Umum	250.000,00 300.000,00 250.000,00 300.000,00 250.000,00 100.000,00 300.000,00 300.000,00

**BUPATI MALANG,**

ttd.

**SUJUD PRIBADI**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 24 Desember 2008

Pit. SEKRETARIS DAERAH

ttd.

ABDUL MALIK  
NIP. 510 081 899

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALANG TAHUN 2008 NOMOR 2/C

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG  
NOMOR 17 TAHUN 2008  
TENTANG  
PELAYANAN PERIZINAN DI BIDANG KESEHATAN**

**I. UMUM.**

Bahwa dalam rangka meningkatkan kebutuhan masyarakat untuk hidup sehat, maka kebutuhan pelayanan dan pemerataan pelayanan kesehatan yang mencakup perlindungan masyarakat dari penyelenggaraan pelayanan kesehatan swasta, peredaran produk pangan industri rumah tangga, produk obat tradisional maupun pengobatan tradisional memerlukan adanya upaya untuk melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraannya, disamping untuk melindungi masyarakat dari penggunaan zat adiktif dan bahan berbahaya untuk industri pangan dan kosmetika.

Perkembangan situasi dan kondisi sosial dewasa ini menunjukkan keadaan dan kebutuhan masyarakat dibidang kesehatan yang mengarah pada sistem yang sederhana, adil, efektif dan efisien serta dapat menggerakkan peran serta masyarakat dalam pemberdayaan bidang kesehatan termasuk dalam segi pembiayaannya, oleh karena itu pelayanan perizinan dibidang kesehatan perlu diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang.

Maksud dari Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perizinan dibidang Kesehatan ini adalah:

1. Sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan perizinan bidang kesehatan kepada masyarakat di Wilayah Daerah;
2. Sebagai upaya untuk meningkatkan peranan Dinas Kesehatan dalam meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian kesehatan masyarakat di wilayah Daerah.

Sedangkan tujuan dari pembentukan Peraturan Daerah ini adalah:

1. Meningkatkan peran dan fungsi pelayanan kesehatan swasta, mengatur peredaran produk pangan industri rumah tangga, produk obat tradisional maupun pengobatan tradisional khususnya dalam pemberian pelayanan, produk dan jasa kepada masyarakat.
2. Menciptakan kondisi masyarakat yang sehat,
3. Terwujudnya suatu penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara menyeluruh, terpadu dan berkesenambungan,
4. Terciptanya sebuah sistem peraturan yang sederhana dan efektif untuk memberdayakan peranserta masyarakat,
5. Dengan adanya Peraturan Daerah ini akan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Malang, guna menunjang pelaksanaan Otonomi Daerah.

Disamping hal-hal tersebut, sasaran dalam pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pelayanan Perizinan dibidang Kesehatan adalah meningkatkan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap masyarakat dan penyelenggara pelayanan kesehatan swasta, peredaran produk pangan industri rumah tangga, produk obat tradisional maupun pengobatan tradisional dalam meningkatkan mutu penyelenggaraannya, sehingga diharapkan dalam pelaksanaan pemerintahan bidang kesehatan di Kabupaten Malang dapat terlaksana/terwujud secara optimal.

## II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

## Pasal 14

Cukup jelas

## Pasal 15

Cukup jelas

## Pasal 16

Penggolongan Retribusi ini dimaksudkan guna menetapkan kebijakan umum tentang prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi.

## Pasal 17

Cukup jelas

## Pasal 18

Cukup jelas

## Pasal 19

Cukup jelas

## Pasal 20

Cukup Jelas

## Pasal 21

Cukup jelas

## Pasal 22

Cukup jelas

## Pasal 23

Yang dimaksud dengan tidak dapat diborongkan adalah bahwa seluruh proses kegiatan pemungutan Retribusi tidak dapat diserahkan kepada pihak ketiga. Namun, dalam pengertian ini bukan berarti bahwa Pemerintah Daerah tidak boleh bekerja sama dengan pihak ketiga. Dengan sangat selektif dalam proses pemungutan Retribusi, Pemerintah Daerah dapat mengajak bekerja sama badan-badan tertentu yang karena profesionalismenya layak dipercaya untuk ikut melaksanakan sebagian tugas pemungutan jenis Retribusi secara efisien. Kegiatan pemungutan Retribusi yang tidak dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga adalah kegiatan penghitungan besarnya Retribusi terutang, pengawasan penyeteroran Retribusi dan penagihan Retribusi.

## Pasal 24

Cukup Jelas

## Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

Pasal 39  
Cukup jelas

Pasal 40  
Cukup jelas